

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 146**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 146 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA BEKASI  
DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi, perlu diatur terkait dengan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 900/876/Setda.Um tanggal 30 Juli 2020 perihal Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA BEKASI DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
8. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.
12. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang disediakan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan tugas.

## **BAB II**

### **BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Biaya Penunjang Operasional (BPO) diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
  - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
  - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
  - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);

- e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus);
- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

### **BAB III**

## **PENGANGGARAN BELANJA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL**

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD Kota Bekasi.
- (2) Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD dialokasikan sebesar dari perhitungan 0,15% (nol koma satu lima perseratus) dikalikan Target PAD.
- (3) Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.
- (5) Penyesuaian Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penambahan Target PAD akan dilakukan pada Perubahan APBD tahun berjalan.
- (6) Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota bulan Desember diberikan pada awal bulan tahun berikutnya setelah dilakukan rekonsiliasi pendapatan.
- (7) Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang belum terserap sampai dengan akhir tahun diakui sebagai utang beban yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **Pasal 4**

Alokasi besaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pagu anggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO).

### **Pasal 5**

Alokasi besaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wakil Wali Kota sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari pagu anggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO).

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO)**  
**Pasal 6**

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) adalah untuk :

- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan dan sinergitas hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kota Bekasi;
- c. Biaya pengamanan dapat digunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah dengan Tiga Pilar;
- d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial dan seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang lain/atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

**BAB V**  
**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA**  
**PENUNJANG OPERASIONAL**

**Pasal 7**

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan setiap awal bulan.

- (3) Jumlah Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota tiap bulan adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu anggaran yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- (4) Jumlah Biaya Penunjang Operasional (BPO) yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) dikalikan Capaian Realisasi PAD;
- (5) Dalam hal terjadi selisih dalam pembayaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) terhadap perhitungan Capaian Realisasi PAD, maka akan dilakukan penyesuaian besaran pemberian Biaya Penunjang Operasional (BPO) secara berkala pada tahun berjalan.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan melampirkan kwitansi/daftar penerima sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Pencairan Biaya Penunjang Operasional (BPO) pada bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima sudah dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 9**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibuktikan dengan laporan aktifitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Laporan aktifitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hari, tanggal, kegiatan, uraian, lokasi, unsur terkait dan dokumentasi.
- (3) Laporan aktifitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 146 SERI E**